

## **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI TINDAK PIDANA PENYIMPANGAN SEKSUAL OLEH OKNUM TNI AD**

**Roby Satya Nugraha<sup>1</sup>; Iwan Darmawan<sup>2</sup>; Astri Puji Astuti<sup>3</sup>.**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Indonesia.

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Indonesia.

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Indonesia.

Jl. Pakuan, RT.02/RW.06, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129

Email: [robysatyanugraha@unpak.ac.id](mailto:robysatyanugraha@unpak.ac.id), [iwandarmawan@unpak.ac.id](mailto:iwandarmawan@unpak.ac.id),

[astriastuti891@gmail.com](mailto:astriastuti891@gmail.com).

Naskah diterima : 21/01/2024, revisi : 20/03/2024, disetujui 30/06/2024

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini ialah untuk menjabarkan secara mendasar bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. TNI terdiri dari tiga matra yakni matra darat, matra laut dan matra udara yang merupakan garda terdepan dalam menjaga pertahanan dan keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). TNI memiliki tugas pokok yakni melakukan operasi militer untuk keperluan perang maupun bukan untuk keperluan perang. Kedudukan anggota TNI di mata hukum tidaklah berbeda dari masyarakat sipil yang mana haruslah tetap tunduk atau patuh terhadap semua aturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia ini. Segala perbuatan apapun yang dilakukan oleh oknum anggota yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan melanggar peraturan di lingkungan militer pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang dapat mencoreng martabat dan nama baik TNI jika hal tersebut tidak segera ditindak lanjuti secara tegas. Adapun identifikasi masalah pada penulisan ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap oknum TNI AD yang terbukti telah melakukan tindak pidana penyimpangan seksual dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara mengenai tindak pidana penyimpangan seksual yang dilakukan oleh oknum TNI AD. Adapun metode yang digunakan dalam Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, jenis penelitian normatif yuridis yang didukung penelitian empiris, pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research), kemudian data yang diperoleh diolah menggunakan metode kualitatif. Oknum TNI AD yang terlibat dalam tindak penyimpangan seksual ini juga dianggap telah melanggar hukum disiplin militer yang mana selama proses pemeriksaan perkara di persidangan harus didasarkan Hukum Acara Peradilan Militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

**Kata Kunci : Tentara Nasional Indonesia (TNI), Tindak Pidana Penyimpangan Seksual, Kesusilaan, Peradilan Militer.**

### ABSTRACT

*The aim of this research is to explain fundamentally that the Indonesian National Army (TNI) is the armed forces of a country based on statutory regulations. The TNI consists of three dimensions, namely the land force, sea force and air force, which is the front guard in maintaining the defense and security of the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). The TNI has the main task of carrying out military operations for war purposes and not for war purposes. The position of TNI members in the eyes of the law is no different from that of civil society, which must remain subject to or obedient to all legal regulations in force in the country of Indonesia. Any action carried out by individual members that is contrary to applicable legal norms and violates regulations in the military environment is basically an action that can tarnish the dignity and good name of the TNI if this is not immediately followed up firmly. The identification of the problem in this writing is how criminal responsibility is held for individuals from the Indonesian Army who are proven to have committed criminal acts of sexual deviance and how judges consider in deciding cases regarding criminal acts of sexual deviance committed by individuals from the Indonesian Army. The method used in this research is descriptive analysis, a type of normative juridical research supported by empirical research, data collection through library research and field research, then the data obtained is processed using qualitative methods. The TNI AD personnel who were involved in this act of sexual deviance were also deemed to have violated military disciplinary law, which during the process of examining cases at trial must be based on the Military Justice Procedure Law as regulated in Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice.*

**Keywords:** Indonesian National Army (TNI), Crime of Sexual Deviance, Morality, Military Justice

#### A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara hukum.<sup>1</sup> Tujuan dari konsep Negara hukum adalah untuk menjaga ketertiban hukum, yaitu aturan-aturan yang mengatur kehidupan masyarakat.<sup>2</sup> Pada konsep Negara hukum, setiap warga Negara-nya baik oleh masyarakat sipil maupun pejabat yang memangku kekuasaan ataupun aparaturnya salah satunya ialah anggota TNI wajib menjunjung tinggi tiga prinsip fundamental. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Kedudukan anggota TNI di mata hukum tidaklah berbeda dari masyarakat sipil yang mana haruslah tetap tunduk atau patuh terhadap semua aturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia ini. Pada realitanya, tidak jarang banyak ditemukan anggota militer telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar dengan ketentuan hukum yang berlaku dan norma-norma lainnya maka dari itu diperlukan adanya

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara 1945

<sup>2</sup> A. Mukthie Fajar, *Tipe Negara Hukum*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2004), hlm. 5.

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang *Tentara Nasional Indonesia*.

Peradilan militer. Adanya peradilan militer disebabkan karena pada dasarnya TNI juga merupakan manusia sosial biasa yang tidak luput dari berbagai kesalahan yang telah diperbuatnya dalam kehidupan sehari-hari baik pada saat dinas maupun diluar dinas.<sup>4</sup>

Dalam beberapa waktu belakangan ini, yang sedang menjadi perbincangan ialah terkait kasus penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual merupakan mereka yang memiliki jenis kelamin sejenis, yang akan menimbulkan hasrat seksual, jenis kelamin yang berlawanan (khususnya organ genital dari jenis kelamin yang berlawanan) tidak memiliki daya tarik seksual.<sup>5</sup> Di Indonesia sendiri, permasalahan tentang perilaku LGBT sampai saat ini memang belum ada aturan khususnya baik di lingkungan masyarakat biasa maupun di lingkungan militer. Dalam hal untuk perkara mengenai tindak pidana penyimpangan seksual oleh oknum anggota TNI yang akan diteliti ini, dasar hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan perkara berpedoman pada Pasal 281 KUHP dan Pasal 103 KUHPM yaitu berupa pidana penjara dan hukuman tambahan berupa pemecatan seperti yang telah tercantum dalam Pasal 103 KUHPM tersebut.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum secara normatif yuridis – empiris yang didasarkan pada bahan hukum *primer*, *sekunder*, dan *tersier* dengan *interpretasi*, dan sistematis antar peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis pada saat membuat jurnal ini adalah dengan cara menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu merupakan metode pengumpulan data berdasarkan sumber-sumber hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah hukum, dan tulisan-tulisan lain yang dianggap ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan hukum ini serta penelitian lapangan (*Field research*) yakni wawancara. Serta penulis dalam penulisan jurnal ini menggunakan analisis secara kualitatif melalui penjabaran dengan kata-kata dan kalimat-kalimat dengan maksud agar tersusun suatu materi pembahasan yang sistematis dan mudah dipahami serta dapat di pertanggungjawabkan.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Definisi Tindak Pidana Kesusilaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “kesusilaan” itu sendiri berarti perihal susila yang memiliki definisi budi bahasa, sopan santun, keadaban, adat istiadat dan tata tertib yang baik. Di dalam perspektif masyarakat, kesusilaan itu ialah

---

<sup>4</sup> Faradiba Syaranovia dan Dini Dewi Heniarti, Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Peradilan Militer dalam Mengadili Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, *Prosiding Ilmu Hukum Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba*, Vol.6, No.1, Februari 2020 hlm. 298-301, <http://dx.doi.org/10.29313/v6i1.19327>

<sup>5</sup> Sigmund Freud, *Penyimpangan Seksual*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 1920), hlm. 325.

kelakuan yang benar atau salah khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual mereka.<sup>6</sup>

Tindak pidana kesusilaan secara umum diartikan sebagai suatu tindak pidana yang berhubungan dengan hal kesusilaan (etika). Dalam hal ini, untuk menentukan batasan atau pengertian mengenai kesusilaan tidaklah sederhana karena batasan-batasan tersebut tergantung dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.<sup>7</sup>

## 2. Definisi Penyimpangan Seksual

Penyimpangan seksual terdiri atas dua suku kata yaitu penyimpangan dan seksual. Penyimpangan berasal dari kata dasar "simpang" yang memiliki empat pengertian. Pertama, berarti proses, cara perbuatan yang menyimpang atau menyimpangkan. Kedua, membelok menempuh jalan yang lain. Ketiga, tidak menurut apa yang sudah ditentukan, tidak sesuai dengan rencana. Keempat, menyalahi kebiasaan, menyeleweng dari hukum, kebenaran, dan agama.<sup>8</sup>

Kata "seksual" mempunyai dua pengertian, yang pertama berarti menyinggung hal reproduksi atau perkembangan lewat penyatuan dua individu yang berbeda yang masing-masing menghasilkan sebutir telur dan sperma. Kedua, secara umum berarti menyinggung tingkah laku, perasaan, atau emosi yang berasosiasi dengan perangsangan alat kelamin, daerah-daerah *erogenous*, atau dengan proses perkembangbiakan.<sup>9</sup>

Dalam memutus perkara penyimpangan seksual ini, Hakim memiliki pertimbangan sendiri terkait penjatuhan hukuman pidana pokok selama 10 (sepuluh) bulan penjara disertai pidana tambahan berupa pemecatan dinas dari militer. Pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku.<sup>10</sup> Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan pada beberapa aspek yaitu aspek yuridis, aspek filosofis, dan aspek sosiologis.<sup>11</sup> Putusan Hakim atau Majelis Hakim bersifat individual, namun dilihat dari aspek administrasi peradilan putusan Hakim atau Majelis Hakim bersifat kelembagaan, karena setelah putusan hakim atau putusan majelis hakim tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka putusan demikian telah menjelma menjadi putusan lembaga pengadilan yang menjadi milik publik, maka pada saat itu telah terjadi apa yang disebut dengan proses diindividualisasi putusan Hakim.<sup>12</sup>

Oknum TNI AD yang melakukan penyimpangan seksual tersebut dikenakan Pasal 281 ayat 1 KUHP yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta Pasal 103 KUHPM yakni pemecatan dari dinas militer Mengenai tindak kesusilaan sendiri, Adami Chazawi

---

<sup>6</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta : Sinar Grafika,1996), hlm. 3.

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1996), hlm.14.

<sup>8</sup> Tim Penyusun Kamus, *Pusat Pembinaan Bahasa KBBI* (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), hlm. 488.

<sup>9</sup> J.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Biologi Terjemahan*, Diterjemahkan oleh Kartini Kartono, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), Cet ke-9, hlm. 460.

<sup>10</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*

<sup>11</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 67.

<sup>12</sup> Majalah Varia Peradilan Edisi XXI, tahun 2008, hlm. 106

berpandangan ada tiga unsur yang membentuk pelanggaran kesusilaan dalam pasal 281 KUHP yaitu:<sup>13</sup>

1. Unsur kesengajaan (opzettelijk)
2. Perbuatan melanggar kesusilaan
3. Unsur secara terbuka atau di muka umum

Terkait perbuatan susila dengan sesama jenis yang diajukan ke pengadilan militer, maka pada dasarnya hakim tidak boleh menolak suatu perkara karena tidak ada undang-undangnya. Sejalan dengan prinsip yakni *that the court must not refuse to examine and try a case filed with him/her, on the grounds that the law is not or less clear, but rather obliged to examine and try it. This principle is based on the view that court organs can understand the law.*<sup>14</sup>

Adapun mengenai penjatuhan pemecatan dari dinas militer terhadap terdakwa merupakan kewenangan dan kebebasan hakim sepenuhnya.<sup>15</sup> Jika melihat hal yang memberatkan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa yakni sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga ke-5 ,Sumpah Prajurit ke-2 serta Kode etik “Budhi Bhakti Wira Utama yang harus senantiasa memedomani, mentaati dan melaksanakan semua aturan serta ketentuan hukum yang berlaku, dalam setiap langkah dan tindakannya.
2. Terdakwa berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya persidangan.
3. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tentu sudah jelas akan sangat berpengaruh bagi nama baik institusi TNI.
4. Perbuatan penyimpangan seksual yang dilakukan oleh terdakwa tentu merupakan perilaku yang amoral karena baik dalam agama maupun hukum yang berlaku di Negara ini tidak membenarkan perilaku berhubungan sesama jenis tersebut.

Adapun, mengenai pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat banding penulis kurang sependapat dengan lamanya pidana penjara tersebut. Penjatuhan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan, harusnya bisa lebih dari lamanya hukuman penjara tersebut. Jika melihat hukuman pidana pokok yang dijatuhkan pada putusan sidang pertama serta mengacu pada KUHP terbaru mengenai kesusilaan tepatnya yakni Pasal 406 yang menyatakan bahwa:<sup>16</sup>

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:

- a. melanggar kesusilaan Di Muka Umum; atau

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 12-22.

<sup>14</sup> Agus Nurudin, *Upholding the Impartiality of Judges in Judicial Systems*, Hasanuddin Law Review, Volume 6 Issue 1, April 2020, pg. 82, <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v6i1.2268>.

<sup>15</sup> Supriyadi, *Penerapan Pidana Pemecatan terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 20, Nomor 2, Juni 2008, hlm. 293.

<sup>16</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

- b. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.

Perbuatan LGBT yang dilakukan oleh prajurit TNI haruslah disikapi dengan tegas karena dikategorikan sebagai pelanggaran berat di lingkungan TNI itu sendiri sebagaimana merujuk dengan adanya Surat Telegram Panglima TNI Nomor: ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 jo. Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 kemudian ditindaklanjuti oleh jajaran di bawahnya di tiap angkatan khususnya di lingkungan TNI-AD diterbitkan Surat Telegram Kasad Nomor: ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009, tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis (*homoseksual*) di Lingkungan TNI-AD.<sup>17</sup> Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2020 Mahkamah Agung RI mengeluarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 10 Tahun 2020, sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dimana pada Rumusan Hukum Kamar Militer disebutkan bahwa "Pelanggaran terhadap Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 juncto Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 diterapkan ketentuan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM sebagai perbuatan melanggar perintah dinas."<sup>18</sup>

Atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, menunjukkan bahwa terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab karena tidak menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku maupun akibat dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa. Menurut pendapat penulis, dikaitkan dengan landasan teori yang telah diuraikan didapati bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara ini akan sangat memberikan pengaruh buruk bagi keberlangsungan kehidupan bangsa apabila tidak segera diberikan hukuman yang sesuai atas perilaku tidak bermoral tersebut.

Adapun kendala yang dihadapi dalam penetapan sanksi pidana LGBT berdasarkan hasil wawancara bersama Kolonel Laut (chk) Dr. Koerniawaty Syarief,<sup>19</sup> mengatakan bahwa selama ini dalam penanganan perkara yang menjadi kendala hanya berasal dari internal Pengadilan militer sendiri seperti selama persidangan hanya jumlah perkara yang masuk cukup banyak sehingga harus menunggu antrian lebih lama, namun menurutnya hal tersebut bukanlah kendala yang sangat signifikan terhadap perkara penyimpangan seksual ini.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan mengenai pertimbangan Hakim dan kendala yang dihadapi dalam memutus perkara nomor 34-K/PMT.III.BDG/AD/V/2020, penjatuhan hukuman pidana pokok selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dinas dari militer telah dipertimbangkan dengan baik oleh Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada serta keyakinan tersendiri yang berasal dari Hakim.

---

<sup>17</sup> Surat Telegram KASAD Tentara Nasional Indonesia

<sup>18</sup> Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung.

<sup>19</sup> Koerniawaty Syarief, *Hasil Wawancara*, Hakim Pengadilan Tinggi Militer di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2024

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman berupa 10 (sepuluh) bulan pidana penjara disertai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas dalam perkara nomor 34-K/PMT.III.BDG/AD/V/2020 telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang telah dijelaskan dalam persidangan serta keyakinan tersendiri dari hakim terutama mengenai pemecatan dinas dari militer. Dalam menetapkan pidana tambahan tersebut, Majelis Hakim sudah mempertimbangkan bahwasannya terdakwa tidak boleh tetap menjadi seorang prajurit TNI atas tindakan yang telah diperbuatnya yang telah mencoreng nama baik institusi TNI yang selama ini telah dibangun dengan baik sebagai contoh yang baik dalam bersikap dan berperilaku di mata masyarakat. Selain daripada itu, diketahui terdakwa merupakan seorang perwira yang seharusnya memberikan contoh yang baik terhadap bawahannya justru melakukan perbuatan yang sangat bertentangan dengan aturan serta norma yang berlaku di lingkungan militer sehingga penerapan pidana tambahan tersebut memang harus dilakukan agar kedepannya tidak meruntuhkan sendi-sendi tata kehidupan militer yang dinilai disiplin dan taat akan aturan.

Penegakan hukum bagi oknum TNI yang terlibat tindak pidana penyimpangan seksual LGBT, dalam hal penjatuhan putusannya harus menjadikan norma-norma yang berkembang di masyarakat sebagai bahan pertimbangan hukum dengan tanpa mengesampingkan aspek-aspek penting yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam rangka meminimalisir perilaku seksual menyimpang ini, pendalaman kerohanian bisa menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan selain adanya hukuman maupun penyuluhan/pemahaman akan hukum mengenai tindakan seksual menyimpang ini diharapkan di kemudian bisa mengurangi jumlah tindakan seksual menyimpang entah dalam lingkungan masyarakat sipil ataupun militer.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> R. Deni Nugraha Ramdani, *Menekan Pelanggaran Prajurit Melalui Kepemimpinan Yang Efektif Dan Penerapan Reward-Punishment*, <https://diskumal.tnial.mil.id/fileartikel/artikel>, diakses tanggal 26 Juni 2024

## Daftar Pustaka

### A. Peraturan Perundang-Undangan

- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang *Tentara Nasional Indonesia*. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 127.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
- Surat Telegram KASAD Tentara Nasional Indonesia
- Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

### B. Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Chaplin, J.P. *Kamus Lengkap Biologi Terjemahan*, Cetakan 9 Diterjemahkan oleh Kartini Kartono. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005.
- Freud, Sigmund. *Penyimpangan Seksual*. Jakarta: Gaung Persada Press, 1920.
- Hamzah, Andi. *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta; Rineka Cipta, 2016.
- \_\_\_\_\_. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Mukthie Fajar. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Banyumedia Publishing, 2004.
- Rosyid, Moh. *Pendidikan Seks Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks Yang Lebih Bermoral*. Semarang: Rasail Media Group, 2013.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Tim Penyusun Kamus. *Pusat Pembinaan Bahasa KBBI*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

### C. Jurnal dan Lain-lain

- Agus Nurudin, Upholding the Impartiality of Judges in Judicial System, *Hasanuddin Law Review*, Vol.6 Issue 1, April 2020
- Arwin Syamsuddin, Arwin. "Kajian Tentang Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Perkara Koneksitas Menurut KUHP": *Lex Crimen* Vol. VI/No.6/Ags/2017,
- Faradiba Syaranovia dan Dini Dewi Heniarti, Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Peradilan Militer dalam Mengadili Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, *Prosiding Ilmu Hukum Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba*, Vol.6, No.1, Februari 2020.
- Majalah Varia Peradilan* Edisi XXI, tahun 2008.

Ramdani, R. Deni Nugraha. "Menekan Pelanggaran Prajurit Melalui Kepemimpinan Yang Efektif Dan Penerapan Reward-Punishment" tersedia di: <https://diskumal.tnial.mil.id/fileartikel/artikel>.

Supriyadi, Penerapan Pidana Pemecatan terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai Pelaku Tindak Pidana, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.20, Nomor 2, Juni 2008

Syarief, Koerniawaty. *Hasil Wawancara*, Hakim Pengadilan Tinggi Militer di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2024.